



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Santempe
15 November 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Karyawan Pertamina Sorowako, tempat
kediaman di Jl. Bojonegoro No.1, Kelurahan Magani
Rt.008/Rw.002, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur,
sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Sangtempe 10 April
1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sangtempe,
Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, 20 Oktober 2013, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun Sangtempe, Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang selama 2 hari, setelah itu pindah di rumah kantor tempat Pemohon bekerja di Jl. Bojonegoro No.1, Kelurahan Magani RT. 008/RW.002, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 7 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

3.1. [REDACTED]

3.2. [REDACTED]

[REDACTED] Berusia 7 bulan;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan;

4.1. Termohon selalu mengambil kredit dan meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.2. Bahwa Termohon sering membohongi Pemohon;

4.3. Bahwa Termohon ketika di nasehati dan di beritahu untuk merubah sifatnya yang selalu meminjam uang, akan tetapi Termohon tetap tidak berubah dan bahkan selalu mengulangi kesalahan yang sama;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Juli 2020, dan sampai saat ini berlangsung selama 3 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Mengizinkan Pemohon ([REDACTED])

[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Malili.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mahyuddin, S.H.I., M.H.) tanggal 01 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui secara tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali poin angka 2 Termohon membantahnya

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Awan Kecamatan Sorowako dan pada poin angka 6 Termohon menyampaikan bahwa Termohon masih mau kembali rukun dengan Pemohon namun Termohon juga tidak bisa mempertahankan rumah tangga jika Pemohon sudah tidak mau, selain itu Termohon dalam jawabannya juga menyampaikan masalah nafkah lampau, nafkah anak, nafkah iddah dan mutah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon pada poin angka 2 dan menyatakan tetap akan bercerai dengan Termohon dan mengenai nafkah lampau Pemohon sanggup memberikan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan total Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk nafkah anak Pemohon menyanggupi akan memberikan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya, sedangkan untuk nafkah iddah Pemohon akan memberikan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan mutah Pemohon akan memberikan cincin emas 23 karat dengan berat 10 gram sebagai berikut;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menerima replik Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Nomor [REDACTED], yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan SPBU Sorowako, bertempat tinggal di Jalan Jambu No.17, Desa Langkea raya, Kecamatan towuti, Kabupaten luwu timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Nuha;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada istri saksi dan menurut pengakuan Pemohon, Pemohon tidak mengetahui pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rusunawa, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Nuha;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon 3 kali minta tolong kepada saksi untuk pergi membayarkan utang Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada tahun 2018 rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan Termohon selalu mengambil kredit dan meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering membohongi Pemohon dan Termohon ketika di nasehati dan di beritahu untuk merubah sifatnya yang selalu meminjam uang, akan tetapi Termohon tetap tidak berubah dan bahkan selalu mengulangi kesalahan yang sama dan akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Juli 2020, dan sampai saat ini berlangsung selama 3 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 5 (lima) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim guna

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselsihan dan pertengkaran.
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

[REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil permohonan Pemohon lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan melalui proses mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan senyatanya juga Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1)

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ يَالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa penentuan besaran nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara a quo tidak cukup bukti baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang bisa menunjukkan kemampuan dan penghasilan Pemohon, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengetahui dan memahami adanya kewajiban pembebanan mut'ah dan iddah bahkan Tergugat menyadari tidak pernah memberikan nafkah selama berpisah pada bulan Juli 2020 dan telah mempunyai dua orang anak yang harus Termohon nafkahi jika dirinya yang hendak menceraikan istri (Termohon), dan atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyanggupinya nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tigajuta rupiah) selama 3 bulan untuk diberikan kepada Pemohon, mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 10 gram, nafkah lampau

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan tersebut, Majelis Hakim mencukupkan dan berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kesanggupan untuk iddah, mut'ah, nafkah lampau (madiyah) dan nafkah untuk dua orang anaknya setiap bulan dengan demikian secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon dimana juga iddah, mut'ah, nafkah lampau (madiyah) dan nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon berlaku setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya, maka pembebanan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah dan mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 10 gram, nafkah lampau (madiyah) Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas, maka berdasarkan asas kemanfaatan dimana masa iddah tersebut terhitung sejak ikrar talak diucapkan, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah kepada Termohon dan nafkah lampau (madiyah) dan nafkah untuk dua orang anak tersebut sebelum pengucapan ikrar talak yang akan ditentukan tanggal dan hari sidangnya kemudian;

Menimbang, bahwa pelaksanaan amar condemnatoir terkait dengan perkara a quo, oleh karena perkara a quo adalah perkara cerai talak, maka pelaksanaan amar-amar tersebut adalah tergantung pada pelaksanaan ikrar talak oleh Pemohon di hadapan sidang ikrar talaknya, dan apabila tidak dilaksanakan dengan suka rela maka menjadi ranah eksekusi yang merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan, dan pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan prosedur acara eksekusi perkara perdata biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])

[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Malili;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar

3.1. Nafkah lampau sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3.2. Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) setiap bulan;

3.3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

3.4. Mutah berupa cincin emas 23 karat seberat 10 gram;

Yang kesemuanya pembebanan tersebut akan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 375.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2020/PA.Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)